




RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
Jl. Margonda Raya No. 54 Kota Depok 16431
Gedung DIBALEKA Lt. I
Telp. 021-7721 7360/ 7721 7361 Fax. 021-7721 7362
Website : www.dpmpdspdepok.go.id
Email : dpmpdsp@depok.go.id





WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021-2026

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026, maka perlu menjadi acuan dan pedoman untuk pelaksanaan pembangunan kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/ desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

18. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 1 (satu) periode.
19. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
20. Rencana kerja dan anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
22. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
23. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.

25. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
26. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
27. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
28. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
29. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
30. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
31. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
32. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
33. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
34. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

35. Indikator kinerja Utama adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.
36. Indikator kinerja daerah adalah tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai bagian dari kondisi umum daerah yang diukur dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
37. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
38. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
39. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
40. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
41. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
42. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
43. Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
44. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan.

45. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
46. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
47. Kapasitas Riil Keuangan Daerah adalah kemampuan keuangan daerah untuk mendanai prioritas pembangunan daerah.
48. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PD

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 merupakan:

- a. penjabaran dari RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;
- b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 3

- (1) **Sistematika penyusunan Renstra PD terdiri dari :**
- BAB I : Pendahuluan**
 - BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**
 - BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**
 - BAB IV : Tujuan dan Sasaran**
 - BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan**
 - BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**
 - BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**
 - BAB VIII : Penutup**
- (2) **Daftar pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.**

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra Perangkat Daerah mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan rancangan akhir.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 5

Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila:

- a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026.

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 24 September 2021

WALI KOTA DEPOK,



K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok

pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

A large, stylized handwritten signature in black ink, belonging to Supian Suri, the Regional Secretary of Depok.

SUPIAN SURI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 67

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA

NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK
TAHUN 2021-2026

DAFTAR PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK
TAHUN 2021 – 2026

1. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Depok;
2. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Depok;
3. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Depok;
4. Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok;
5. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok;
6. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok;
7. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok;
8. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok;
9. Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok;
10. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Depok;
11. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Depok;
12. Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok;
13. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok;
14. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Depok;
15. Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok;
16. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok;
17. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Depok;
18. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok;
19. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
20. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok;
21. Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok;
22. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
23. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok;
24. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok;
25. Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok;
26. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok;

26. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok;
27. Rencana Strategis Kecamatan Cinere Kota Depok;
28. Rencana Strategis Kecamatan Beji Kota Depok;
29. Rencana Strategis Kecamatan Bojongsari Kota Depok;
30. Rencana Strategis Kecamatan Cilodong Kota Depok;
31. Rencana Strategis Kecamatan Sawangan Kota Depok;
32. Rencana Strategis Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
33. Rencana Strategis Kecamatan Tapos Kota Depok;
34. Rencana Strategis Kecamatan Cipayung Kota Depok;
35. Rencana Strategis Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
36. Rencana Strategis Kecamatan Limo Kota Depok;
37. Rencana Strategis Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok Tahun 2021-2026 merupakan pedoman utama bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok untuk melaksanakan program pembangunan urusan penanaman modal dan otonomi daerah selama tahun 2021-2026 dalam rangka mewujudkan Kota Depok yang unggul, nyaman dan religius.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok 2021-2026 difokuskan untuk mencapai 2 misi Kota Depok. Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diimplementasikan melalui 6 (enam) program dan berbagai kegiatan/sub kegiatan yang akan menjadi dasar bagi unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Misi pembangunan tersebut tidak mungkin dapat tercapai tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok akan melakukan koordinasi secara aktif dengan OPD lingkup perekonomian dan seluruh pihak terkait sehingga Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok Tahun 2021 -2026 dapat dilaksanakan dengan optimal.

Akhir kata, semoga Renstra ini dapat berguna bagi kita semua pihak khususnya unit kerja yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok serta unit-unit kerja lingkup perekonomian serta para pemangku kepentingan lainnya.

Depok, 30 Agustus 2021

**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Depok**



Drs. Sri Utomo, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630421 198502 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPSTP	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.2 Sumber Daya	31
2.3 Kinerja Pelayanan	40
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	43
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	54
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	54
3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	57
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	58
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	60
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN... ..	61
4.1 Visi dan Misi	61
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	61
4.3 Strategi dan Kebijakan	63
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	65
5.1 Strategi dan Kebijakan.....	65
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA , KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	66
5.1 Program	66
5.2 Kegiatan	66
BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	79
BAB VII PENUTUP	81

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2), setiap kementerian/lembaga wajib menyusun Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, di samping itu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas


Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut meliputi aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah (Medium Term Expenditure Framework/MTEF), penerapan kinerja (performance based budgeting). Dengan mengacu kepada perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran tersebut, akan lebih menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, khususnya Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Adapun proses penyusunan Renstra dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD Kota Depok, yakni dimulai sejak kepala daerah terpilih dilantik, rancangan Renstra disusun dengan menyempurnakan rancangan awal

Renstra berdasarkan surat edaran Wali Kota Depok tentang Penyusunan Rancangan Renstra, rancangan Renstra dibahas dalam forum perangkat daerah (FGD), dimana hasil kesepakatan forum dirumuskan dalam berita acara. Rancangan akhir Renstra merupakan proses penyempurnaan Renstra menjadi rancangan akhir Renstra berdasarkan peraturan daerah tentang RPJMD.

Keterkaitan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan dokumen perencanaan lainnya akan diuraikan pada gambar di bawah ini (Gambar I.1).

Gambar I.1. Pola Hubungan Dokumen Renstra dengan Perencanaan Lainnya



Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu alat manajemen yang bertujuan membantu organisasi membuat rencana masa depan (Jangka Menengah). Rencana Strategis dapat dilihat sebagai formulasi secara menyeluruh atau “Road Map” yang menjelaskan bagaimana usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan melalui penerapan strategi strategi yang dipilih bersifat luwes dan dapat direview terutama apabila ada perubahan perubahan yang signifikan dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang berpengaruh pada pencapaian tujuan rencana semula.

Tujuan akhir dinas sesuai dengan arahan pada RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 adalah meningkatnya kualitas manajemen yang akuntabel dan meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang profesional serta meningkatkan realisasi investasi melalui strategi peningkatan layanan perizinan dan pendataan penanaman modal.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta memperhatikan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di masa datang. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok Tahun 2021-2026 yang disusun ini merupakan Rencana Strategis yang menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok berlandaskan beberapa ketentuan hukum, perundang-undangan, dan peraturan pendukung lainnya sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Layanan Publik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok No. 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Depok 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9).
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
20. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2019;
21. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Renstra Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, menjadi dasar bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dalam menjalankan tugas dan fungsinya, memberi arah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan/sub kegiatan serta sebagai pengukur pencapaian kinerja organisasi. Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan keselarasan kerja bagi seluruh unit kerja yang ada di dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yang telah ditentukan.
2. Mencapai tujuan dan sasaran organisasi dalam target kinerja yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota dan dengan Renja OPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjabarkan maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok

1.4 Sistematika

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok serta susunan garis besar isi dokumen.

II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditunjukkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 . Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok

III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

Pada bagian ini mengemukakan tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait visi dan misi serta program kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor penghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini mengemukakan apa saja faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KHLS

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini mereview faktor-faktor dari pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok.

IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dalam lima tahun mendatang.

VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok

Tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, susunan organisasi adalah membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas di bidang penanaman modal.

Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal PTSP
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan wali kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi terdiri atas :


1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Penanaman Modal membawahi 2 (dua) Seksi, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan, Pengembangan, Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
 - b. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
4. Bidang Pelayanan membawahi 2 (dua) Seksi, terdiri dari:



- a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Pelayanan
5. Bidang Perizinan dan Non Perizinan membawahi 3 (tiga) Seksi, terdiri dari:
- a. Seksi Perizinan dan Non Perizinan Usaha, Sosial Budaya;
 - b. Seksi Perizinan dan Non Perizinan Bangunan.
 - c. Seksi Verifikasi Lapangan
6. Bidang Pengawasan dan Pengaduan membawahi (tiga) Seksi, terdiri dari:
- a. Seksi Pengawasan;
 - b. Seksi Pengaduan dan Mediasi;
 - c. Seksi Regulasi.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

STUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Berdasarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 50 Tahun 2018



Rincian Tugas dan Fungsi

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok:

Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang Penanaman Modal dan PTSP.

Fungsi:

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan penanaman modal dan PTSP serta pengelolaan sistem informasi;
- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan penanaman modal dan PTSP serta pengelolaan sistem informasi;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang penanaman modal, pelayanan, pengawasan dan pengaduan perizinan dan bidang regulasi dan sistem informasi;
- f. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas;
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan wali kota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Tugas Pokok:

Melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan dinas.

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan RENSTRA dinas;
- b. Penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan Renstra dinas
- c. Penyelenggaraan administrasi umum;
- d. Penyusunan evaluasi dan laporan;
- e. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah sekretariat;
- f. Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan dinas;
- g. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat;
- h. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- i. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset dinas;
- j. Pengelolaan keuangan dinas;
- k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja sekretariat;
- l. Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja dinas; dan
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Umum

Tugas Pokok:

Melaksanakan pengelolaan administrasi umum kegiatan dinas.

Fungsi:



- a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/ penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/ prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- g. Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
- h. Pengelolaan perpustakaan dinas;
- i. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- j. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/ sarana kerja;
- k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja dinas; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tugas Pokok:

Melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;

- b. Pengumpulan, pengelolaan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari kepala bidang;
- e. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja dinas;
- f. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategi dinas;
- g. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran dinas;
- h. Penyusunan program kerja tahunan dinas;
- i. Penyusunan rancangan produk hukum dinas;
- j. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas;
- k. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian; dan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh sekretaris.

Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok:

Melaksanakan pengelolaan keuangan dinas.

Fungsi:

- a. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- c. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semesteran, verifikasi dan pertanggungjawaban;
- d. Penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen

- dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- e. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh sekretaris.

3. Bidang Penanaman Modal

Tugas Pokok:

Melaksanakan kebijakan program penanaman modal.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana program kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
- b. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
- c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan, kerjasama dan promosi penanaman modal;
- d. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi pengendalian dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan penanaman modal;
- e. Pelaksanaan kajian dan pengusulan kebijakan penanaman modal;
- f. Pelaksanaan pembuatan peta penanaman modal;
- g. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal dalam negeri dan modal asing;
- h. Pelaksanaan promosi penanaman modal kota dan fasilitasi kerjasama penanaman modal;
- i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan wali kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Perencanaan, Pengembangan, Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Tugas Pokok:

Melaksanakan perencanaan, pengembangan dan promosi dan kerjasama

penanaman modal.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja seksi perencanaan, pengembangan dan promosi penanaman modal mengacu pada renstra kerja bidang;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan dan promosi penanaman modal;
- c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan kerjasama promosi penanaman modal;
- d. Penyusunan kajian dan usulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
- e. Penyusunan pembuatan peta penanaman modal;
- f. Pelaksanaan pengembangan peluang dan potensi penanaman modal dalam negeri dan modal asing;
- g. Pelaksanaan promosi penanaman modal kota dan fasilitasi kerjasama penanaman modal;
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitas penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Seksi Bimbingan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Tugas Pokok:

Melaksanakan bimbingan dan pengendalian terhadap pelaksanaan modal.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja seksi bimbingan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mengacu pada rencana kerja bidang;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bimbingan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- c. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pembinaan serta pelaporan pelaksanaan penanaman modal;

- d. Penyusunan kajian dan usulan kebijakan pemberian bimbingan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan penanaman modal;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pelayanan

Tugas pokok:

Melaksanakan pelayanan data dan informasi terhadap permohonan perizinan dan non perizinan serta verifikasi berkas-berkas pendaftaran pemohon.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan pelayanan data dan informasi terhadap permohonan perizinan dan non perizinan serta penelitian perizinan;
- b. Penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pelayanan data dan informasi terhadap permohonan perizinan dan non perizinan serta penelitian perizinan;
- c. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelayanan data dan informasi terhadap permohonan perizinan dan non perizinan serta penelitian perizinan;
- d. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan kegiatan dan anggaran bidang;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan data dan informasi terhadap permohonan perizinan dan non perizinan serta penelitian perizinan;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi perizinan;
- g. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja bidang;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Data dan Informasi

Tugas Pokok:

Melaksanakan pelayanan data dan informasi terhadap permohonan perizinan dan non perizinan.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana seksi data dan informasi mengacu pada rencana kerja bidang;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan data dan informasi terhadap permohonan perizinan dan non perizinan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian evaluasi, laporan kegiatan dan anggaran seksi;
- d. Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan pemberian informasi perizinan dan non perizinan;
- f. Pelaksanaan pengumpulan data manual dan elektronik perizinan;
- g. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sistem informasi manajemen perizinan;
- h. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen perizinan;
- i. Pelaksanaan proses pengolahan legalisasi dan duplikat perizinan;
- j. Pelaksanaan pendokumentasian sistem informasi manajemen perizinan;
- k. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Seksi Pelayanan

Tugas Pokok:

Melaksanakan pengecekan dan penelitian kelengkapan berkas – berkas permohonan perizinan dan non perizinan

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana seksi pelayanan mengacu pada rencana kerja bidang;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemberkasan data-data pemohon perizinan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan kegiatan dan anggaran seksi;
- d. Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan pengecekan dan penelitian kelengkapan berkas-berkas permohonan perizinan dan non perizinan;
- f. Pelaksanaan pembuatan tanda terima berkas permohonan perizinan;
- g. Pelaksanaan pelayanan penerimaan, pemeriksaan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan, pendaftaran dan entry data permohonan;
- h. Pelaksanaan pencatatan dan penyerahan izin;
- i. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi ; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

5. Bidang Perizinan dan Non Perizinan

Tugas pokok:

Melaksanakan pengolahan proses penerbitan/penolakan perizinan dan non perizinan.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang perizinan dan non perizinan mengacu pada Rencana Strategi dinas;
- b. Penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan proses penerbitan/penolakan perizinan dan non perizinan;
- c. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan proses penerbitan/penolakan perizinan dan non perizinan;
- d. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan kegiatan dan anggaran bidang;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan penerbitan/penolakan perizinan dan non perizinan;
- f. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja bidang;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Verifikasi Lapangan

Tugas Pokok:

Melaksanakan pengkoordinasian dan penelitian di lapangan terhadap permohonan perizinan

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana seksi perizinan dan non perizinan usaha, sosial budaya mengacu pada rencana kerja bidang;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan koordinasi dan penelitian lapangan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan kegiatan dan anggaran seksi;
- d. Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;

- e. Pelaksanaan koordinasi dan/atau penelitian lapangan;
- f. Pengkoordinasian penanganan permasalahan yang timbul di lapangan dengan instansi terkait dan pemohon;
- g. Pelaksanaan pembuatan gambar situasi (GS);
- h. Pelaksanaan pembuatan berita acara penelitian lapangan dan hasil koordinasi tim teknis;
- i. Pelaksanaan penetapan retribusi perizinan;
- j. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Seksi Perizinan dan Non Perizinan Bangunan

Tugas Pokok:

Melaksanakan proses penerbitan/penolakan perizinan dan non perizinan bangunan.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana seksi perizinan dan non perizinan bangunan mengacu pada rencana kerja bidang;
- b. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pembinaan serta pelaporan pelaksanaan proses penerbitan /penolakan perizinan dan non perizinan bangunan;
- c. Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan dan pencermatan penerbitan/penolakan perizinan dan non perizinan bangunan sesuai dengan permohonan, persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan proses pengolahan administrasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan menjadi draft keputusan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi lain terkait dalam rangka penerbitan/penolakan perizinan dan non perizinan bangunan;

- g. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Seksi Perizinan Usaha dan Sosial Budaya

Tugas Pokok:

Melaksanakan proses penerbitan/penolakan perizinan dan non perizinan usaha, sosial budaya.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana seksi perizinan dan non perizinan usaha, sosial budaya mengacu pada rencana kerja bidang;
- b. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pembinaan serta pelaporan pelaksanaan proses penerbitan/penolakan perizinan dan non perizinan usaha, sosial budaya;
- c. Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan dan pencermatan penerbitan/penolakan perizinan dan non perizinan usaha, sosial budaya sesuai dengan permohonan, persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan proses pengolahan administrasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan menjadi draft keputusan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait dalam rangka penerbitan/penolakan perizinan dan non perizinan usaha, sosial budaya;
- g. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

6. Bidang Pengawasan, Pengaduan dan Regulasi

Tugas pokok:

Melaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan perizinan serta menyusun regulasi bidang perizinan.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang pengawasan, pengaduan dan mengacu pada renstra dinas;
- b. Penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pengawasan, pengaduan dan regulasi perizinan;
- c. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan kegiatan dan anggaran bidang;
- d. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengawasan, pengaduan dan regulasi perizinan;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan pengawasan, pengaduan dan regulasi perizinan;
- f. Penyelenggaraan koordinasi hasil pengawasan, pengaduan dan regulasi pengaduan perizinan;
- g. Penyelenggaraan analisis pengembangan kinerja bidang;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengawasan

Tugas pokok:

Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan baik yang belum memiliki izin maupun yang sudah berizin dalam pelaksanaan di lapangan.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja seksi pengawasan perizinan mengacu pada rencana kerja bidang;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan perizinan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan kegiatan dan anggaran seksi;
- d. Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan pengawasan terhadap bangunan usaha sosial dan budaya yang belum memiliki perizinan;
- f. Pelaksanaan pemberian teguran secara tertulis kepada pemilik bangunan, usaha dan sosial budaya yang belum mengurus perizinan;
- g. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan berita acara pelaksanaan eksekusi bangunan dan tempat usaha yang tidak memiliki izin dengan instansi terkait;
- h. Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan kesesuaian izin yang sudah diterbitkan dengan pelaksanaan di lapangan;
- i. Penyusunan berita acara hasil pengawasan;
- j. Penyusunan laporan hasil pengawasan perizinan;
- k. Penyiapan bahan koordinasi hasil pengawasan perizinan;
- l. Penyiapan draft tindak lanjut hasil pengawasan perizinan;
- m. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencabutan izin;
- n. Penyiapan draft keputusan pencabutan izin;
- o. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi ; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengaduan dan Mediasi

Tugas pokok:

Melaksanakan penanganan pengaduan perizinan dan mediasi terkait perizinan.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja seksi pengaduan dan regulasi mengacu pada rencana kerja bidang;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengaduan dan mediasi;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, melaporkan kegiatan dan anggaran seksi;
- d. Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- e. Penanganan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh dinas;
- f. Pelaksanaan tindak lanjut pengaduan perizinan;
- g. Penyiapan bahan koordinasi penyelesaian permasalahan pengaduan perizinan;
- h. Penyusunan berita acara hasil pengaduan perizinan;
- i. Penyusunan laporan pengaduan perizinan;
- j. Penanganan mediasi antar pihak yang bersengketa terkait diterbitkannya perizinan;
- k. Penyusunan berita acara hasil mediasi;
- l. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Regulasi

Tugas Pokok :

Melaksanakan sosialisasi dan penyusunan regulasi perizinan dan non perizinan.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi regulasi mengacu pada rencana kerja bidang;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan regulasi perizinan dan non perizinan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, melaporkan kegiatan dan anggaran seksi;
- d. Persiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang kerjanya;
- e. Pelaksanaan penyusunan produk-produk hukum yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan;
- f. Pelaksanaan pengkajian peraturan dan sosialisasi perizinan dan non perizinan;
- g. Pelaksanaan pengkajian terhadap produk perizinan;
- h. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- a. Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas di Bidang Penanaman Modal dan PTSP dapat dibentuk UPT pada dinas sesuai dengan kebutuhan;
- b. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan wali kota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas;
- c. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- d. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas;
- e. Jumlah Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu dijelaskan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

Tugas :


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Fungsi :

- Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan
- Pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Rencana Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 25 Tahun 2021




2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 66 (enam puluh enam) personil, dengan rincian sebagai berikut :

1. Menurut Status Kepegawaian

- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 65 Orang (98.6%)
- Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) : 1 Orang (1.4%)




Gambar 2.1.

Grafik Komposisi sumber daya manusia berdasarkan status pegawai per Juli 2021

2. Menurut Tingkat Golongan

Berdasarkan golongan, sumber daya manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dapat dilihat proporsinya pada Tabel 2.1.


Tabel 2.1. Data Pegawai PNS Per Golongan



Gambar 2.2. Grafik komposisi sumber daya manusia berdasarkan golongan

3. Menurut Tingkat Pendidikan

- Jumlah Tingkat Pendidikan S2 : 5 Orang
- Jumlah Tingkat Pendidikan S1 : 33 Orang
- Jumlah Tingkat Pendidikan D3 : 11 Orang
- Jumlah Tingkat Pendidikan SMA : 17 Orang



Gambar 2.3. Grafik komposisi sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan

B. Sarana Dan Prasarana/Aset Modal

Aset yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok Terdiri dari peralatan kantor dan lain-lain seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2

Aset Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kota Depok

No	Kode barang	Nama barang/jenis barang	Data peralatan dan mesin sebelum sensus					
			Spesifikasi barang				Kondisi (Baik, Rusak)	
			Merk/type	Bahan	Tahun perolehan	Jumlah	Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2.05.02.06.018	Unit power supply	Emerson	Fiber+besi	2008	13	0	13
2	2.06.02.06.105	Layer film/projektor	Brite	Besi+kain	2008	2	1	1
3	2.10.01.02.001	PC unit	HP	Fiber+besi	2008	13	0	13
4.	2.10.02.02.108	Printer	HP Deskjet F2276	Plastik/fiber	2008	13	2	11
5.	2.05.02.06.018	Unit Power Supply	Prolink PC600/PC650	Fiber+besi	2009	7	0	7
6.	2.05.02.06.048	Handycam	Pannasonic VDR D310	Besi+fiber	2009	1	0	1
7	2.06.01.02.003.	Camera Electronic	Olympus Stylus 1050sw	Besi	2009	3	0	3
8	2.06.02.01.003.	Pesawat Telephone	Panasonic/Kx-T2375 MXW	Plastik/Fiber	2009	2	0	2
9	2.10.01.02.001.	P.C Unit	Acer Veriton M480	Fiber + Besi	2009	7	0	7
10	2.10.01.02.003.	Note Book	HP Pavillion DV3-2242/Toshiba	Fiber + Besi	2009	3	3	0
11	2.10.02.02.018.	Printer	Samsung / ML 2240	Plastik/Fiber	2009	10	1	9
12	2.05.02.06.018.	Unit Power Supply	APC	Besi	2011	2	0	2
13	2.06.01.02.165.	Proyektor + Attachment	Sony	Plastik	2011	1	0	1
14	2.10.01.02.001.	P.C Unit	compaq	Besi + Fiber	2011	5	0	5
15	2.05.02.06.018.	Unit Power Supply	PROLINK	Besi + Fiber	2012	1	0	1
16	2.10.01.02.001.	P.C Unit	Acer	Besi + Fiber	2012	8	5	3
17	2.10.02.02.018.	Printer	HP	Plastik/Fiber	2012	12	10	2
18	2.05.02.06.018.	Unit Power Supply	APC	Besi + Fiber	2013	6	0	6

19	2.06.01.02.165.	Proyektor + Attachment	Sony	Plastik	2013	1	1	0
20	2.10.01.02.003.	Note Book	HP Pavilion Touchsmart	Besi+Fiber	2013	1	1	0
21	2.10.01.02.011.	Tablet / Pablet / Smart Phone	Samsung/Galaxy Tab 27.0	Plastik	2013	2	0	2
22	2.10.02.02.018.	Printer	HP	Plastik/Fiber	2013	16	16	0
23	2.05.02.06.018.	Unit Power Supply	AVAPro	Besi + Fiber	2014	8	0	8
24	2.06.01.02.003.	Camera Electronic	Canon	Besi+Fiber	2014	1	1	0
25	2.10.01.02.001.	P.C Unit	Lenovo	Besi + Fiber	2014	8	8	0
26	2.10.01.02.003.	Note Book	Lenovo	Besi+Fiber	2014	1	1	0
27	2.10.02.02.018.	Printer	HP	Plastik/Fiber	2014	7	7	0
28	2.05.02.06.018.	Unit Power Supply	Micro Pack	Besi+Fiber	2015	20	20	0
29	2.10.01.02.001.	P.C Unit	Lenovo	Besi+Fiber	2015	15	14	1
30	2.10.02.02.018.	Printer	HP	Plastik/Fiber	2015	2	2	0
31	2.06.01.02.165.	Proyektor + Attachment	Infocus	Besi+Plastik	2017	2	2	0
32	2.10.01.02.001.	P.C Unit	HP Pavilion	Besi+Plastik	2017	14	14	0
33	2.10.01.02.003.	Note Book	Asus	Besi+Plastik	2017	1	1	0
34	2.10.01.02.011.	Tablet / Pablet / Smart Phone	Samsung	Plastik	2017	4	4	0
35	2.10.02.02.018.	Printer	Epson	Besi+Plastik	2017	1	1	0
36	2.10.01.02.001.	P.C Unit	Acer	Besi+Plastik	2018	13	13	0
37	2.10.01.02.003.	Note Book	Asus ZenBook UX410U	Besi+Plastik	2018	3	3	0
38	2.10.01.02.009.	Tablet PC	Samsung Galaxy Tab A With S-Pen	Besi+Plastik	2018	5	5	0
39	2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laserjet Pro M402dn	Besi+Plastik	2018	18	18	0
40	2.06.01.02.003.	Camera Electronic	Canon	Besi+Plastik	2019	3	3	0
41	2.10.01.02.001.	P.C Unit	Acer	Besi+Plastik	2019	11	11	0
42	2.10.01.02.003.	Note Book	Asus	Besi+Plastik	2019	2	2	0
43	2.10.02.03.019.	Printer	HP	Besi+Plastik	2019	10	10	0
44	2.10.01.02.001.	P.C Unit	Lenovo	Besi+Plastik	2020	10	10	0
45	2.10.02.03.019.	Printer	Epson	Besi+Plastik	2020	10	10	0

C. Mall Pelayanan Publik (MPP)

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “*untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,*” maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan layanan publik yang baik bagi seluruh rakyat. Penyelenggara pelayanan publik adalah lembaga dan petugas pelayanan publik baik pemerintah daerah maupun badan usaha milik daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Penerima layanan publik adalah perseorangan atau sekelompok orang dan atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan publik.

Menjadi kewajiban pemerintahan daerah untuk memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat. Adanya implementasi kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab, kewenangan dan menentukan standar pelayanan minimal, hal ini mengakibatkan setiap daerah (kotamadya/kabupaten) di Indonesia harus melakukan pelayanan publik yang sebaik-baiknya.

Pelayanan publik menjadi salah satu tolak ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata, masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat citra positif dari Pemerintah Kota Depok

Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan merasa berkewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Depok, dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman, perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mall Pelayanan Publik.

Mal Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/ badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah/ swasta pada satu tempat.

Demi mewujudkan peningkatan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik di Kota Depok, bersama ini kami bermaksud mengajukan proposal kegiatan pembangunan Mal Pelayanan Publik kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melihat keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang dimiliki oleh Kota Depok.

Adapun yang menjadi maksud dari pembangunan Mal Pelayanan Publik adalah Memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapat pelayanan;

Tujuan pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) adalah sebagai berikut :

1. Mal Pelayanan Publik dianggap lebih progresif dalam memadukan pelayanan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan swasta dalam satu gedung;
2. Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Kota Depok;
3. Mal Pelayanan Publik sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik diharapkan dapat mewujudkan iklim investasi yang cepat, tepat dan nyaman di Kota Depok, sehingga dapat berbanding lurus dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok



2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok

Pencapaian kinerja pelayanan perizinan dan penanaman modal secara rinci disajikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (SPM, IKK, RPJMD)	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Tahun (%)			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Indikator kinerja Utama (IKU)													
1	Predikat SAKIP	B	B	BB	BB	B	B	B	BB	100	100	98.50	100
2	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76.09	77.23	78.38	79.52	82.54	82.36	82.40	82.80	108.48	106.64	103.62	102.65
3	Rata Rata waktu penyelesaian izin	14 hari	14 hari	-	-	19 hari	16 hari	-	-	73.68	87.5	-	-
4	Prosentase Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	81.93	77.18	78.06	56.92	81.93	77.18	78.06	56.92
5	Prosentase pengeduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
6	Realisasi investasi	4.461.480.000.000	4.957.200.000.000	5.508.000.000.000	6.120.000.000.000	12.709.438.031.113	18.574.451.852.984	8.443.718.982.008	7.887.879.573.552	284.87	153.30	153.30	128.89

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok
Tahun 2016-2021

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANGGARAN PADA TAHUN KE (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Belanja Tidak Langsung	4.744.185.725	11.368.107.382	11.075.159.953	14.916.995.326	15.261.656.788	4.370.415.062	10.088.265.284	10.270.652.767	13.855.578.538	12.840.941.195	92.12	88.74	92.73	92.88	84.13
Belanja Pegawai	4.744.185.725	11.368.107.382	11.075.159.953	14.916.995.326	15.261.656.788	4.370.415.062	10.088.265.284	10.270.652.767	13.855.578.538	12.840.941.195	92.12	88.74	92.73	92.88	84.13
II. Belanja Langsung	3.243.810.000	5.016.916.600	5.782.930.000	4.572.057.800	3.245.270.000	2.831.483.147	4.276.789.934	4.657.522.594	3.934.389.342	3.067.417.250	87.28	85.24	80.53	86.05	94.51
Belanja Pegawai	727.743.000	1.481.174.000	1.945.695.000	955.010.000	1.427.250.000	657.010.090	1.273.089.709	1.248.488.333	824.664.210	1.422.022.500	90.28	85.95	64.16	86.35	99.63
Belanja Barang dan Jasa	2.330.117.000	2.881.742.600	3.123.846.000	3.112.866.800	1.508.092.000	1.998.013.977	2.702.497.461	2.617.532.832	1.357.751.130	85.74	44.17	86.51	84.08	90.03	
Belanja Modal	185.950.000	654.000.000	713.389.000	504.181.000	309.928.000	176.459.080	579.106.015	706.536.800	492.192.300	287.643.620	94.89	88.54	99.03	97.62	92.80
TOTAL BELANJA	7.987.995.725	16.385.023.982	16.858.089.953	19.489.053.126	18.506.926.788	7.201.898.209	14.365.055.218	14.928.175.361	17.789.967.880	15.908.358.445	90.15	87.67	88.57	91.28	85.95

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok memiliki kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan disadari akan sangat bergantung pada keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan. Faktor-faktor ini dirumuskan dari hasil analisis lingkungan eksternal dan internal, analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats).



Adapun penentuan strenghts/kekuatan dan weaknesess/kelemahan sebagai faktor internal dan oportunites/peluang dan threats/ancaman sebagai faktor eksternal berdasarkan identifikasi dari masing masing bidang yang kemudian disimpulkan atau diurutkan berdasarkan faktor penentu keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian tujuan.

Berikut faktor internal dan eksternal dalam pencapaian tujuan :

I. Faktor Internal

a. Strenghts/kekuatan

1. Tersedianya sistem perizinan online Kota Depok (Si-Mpok)
2. Penggabungan tim teknis perizinan
3. Tersedianya SOP , alur pelayanan dan pembagian tugas yang jelas

b. Weakness/kelemahan

1. Masih terbatasnya tenaga verifikasi lapangan
2. Belum tersedianya media informasi dan SOP pelayanan yang dapat diakses masyarakat di pusat pusat publik.
3. Belum tersedianya data valid bangunan berizin dan belum berizin

II. Faktor Eksternal

b. Opportunities/peluang

1. Tingginya minat masyarakat memperoleh layanan perizinan
2. Adanya system pelayanan perizinan OSS dan satgas percepatan perizinan
3. Terintegrasinya sistem perizinan online dengan sistem di OPD lain.

c. Threats/ancaman

1. Tuntutan penyelesaian perizinan yang tepat waktu
2. Seringnya perubahan peraturan perundang undangan yang mendasari penerbitan perizinan maupun proses perizinan.
3. Respon dinas teknis yang terlambat memberikan rekomendasi

Tabel 3.6

Faktor Internal dan Faktor Eksternal

FAKTOR INTERNAL			
NO	STRENGTHS/KEKUATAN	WEAKNESSES/KELEMAHAN	
S1	Tersedianya sistem perizinan online	W1	Masih terbatasnya tenaga verifikasi lapangan
S2	Penggabungan tim teknis perizinan	W2	Belum tersedianya media informasi SOP pelayanan yang dapat diakses masyarakat di pusat publik
S3	Tersedianya SOP yang jelas	W3	Belum tersedianya data valid bangunan berizin dan belum berizin
FAKTOR EKSTERNAL			
NO	OPPORTUNITIES/PELUANG	THREATS/ANCAMAN	
O1	Tingginya minat masyarakat memperoleh layanan perizinan	T1	Tuntutan penyelesaian perizinan yang tepat waktu
O2	Adanya sistem pelayanan perizinan OSS dan Satgas Percepatan Perizinan	T2	Sering berubahnya peraturan perundang-undangan yang mendasari penerbitan perizinan maupun proses perizinan
O3	Terintegrasinya sistem perizinan online dengan system OPD lain	T3	Respon dinas teknis yang terlambat memberikan rekomendasi

Setelah diidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, maka ditentukan tingkat faktor internal dan faktor eksternal, komparasi antar faktor ini menunjukkan seberapa penting atau menjadi kebutuhan untuk mencapai tujuan organisasi, tingkatan nilai urgensi dari tiap faktor internal dan eksternal disebut dengan nilai urgensi (NU) atau nilai faktor (NF). Nilai 5 menunjukkan faktor tersebut sangat besar/tinggi dalam mendukung pencapaian tujuan, sedangkan nilai terkecil 1 menunjukkan bahwa faktor tersebut sangat kecil/rendah dalam pencapaian tujuan. Bobot faktor (BF) adalah bobot faktor yang merupakan hasil sebagai kondisi faktor yang menjadi kebutuhan, bobot faktor dalam organisasi menurut Michael Armstrong dan Helen dalam bukunya *the art HRD Reward Management* adalah ukuran

relative pentingnya keberadaan suatu faktor dalam mencapai tujuan. Besaran nilai Bobot faktor (BF) ditentukan sebagai berikut :

$$BF = \frac{NF \times 100\%}{\sum NF}$$

Maka perhitungan Nilai urgensi (NF) faktor internal dan faktor eksternal dalam digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Tingkat Nilai Urgensi (NU) Faktor Internal

NO	FAKTOR INTERNAL	Tingkat Komparasi Urgensi Faktor						NU	BF (%)
		S1	S2	S3	W1	W2	W3		
S1	Tersedianya sistem perizinan online								
S2	Penggabungan tim teknis perizinan							3	15
S3	Tersedianya SOP yang jelas							4	2
W1	Masih terbatasnya tenaga verifikasi lapangan							4	2
W2	Belum tersedianya media informasi SOP pelayanan yang dapat diakses masyarakat di pusat-pusat publik							3	15
W3	Belum tersedianya data valid bangunan berizin dan belum berizin							3	15
S1	Tersedianya sistem perizinan online							3	15
	TOTAL							20	100

Tabel 2.7

Tingkat Urgensi Faktor Eksternal

NO	FAKTOR INTERNAL	Tingkat Komparasi Urgensi Faktor						NU	BF (%)
		S1	S2	S3	W1	W2	W3		
O1	Tingginya minat masyarakat memperoleh layanan perizinan							5	24
O2	Adanya sistem pelayanan perizinan OSS dan Satgas Percepatan Perizinan							3	15
O3	Terintegrasinya sistem perizinan online dengan OPD lain (BKD)							3	14
T1	Tuntutan penyelesaian perizinan yang tepat waktu							4	19
T2	Seringnya perubahan peraturan dan perundang undangan yang mendasari penerbitan perizinan maupun proses perizinan							2	10
T3	Respons dinas teknis yang terlambat memberikan rekomendasi							4	19
	TOTAL							21	100

Setelah ditentukan nilai Bobot faktor pada tiap tiap faktor internal dan eksternal, maka dapat dievaluasi ketarkaitan antara faktor internal dan faktor eksternal. Evaluasi keterkaitan faktor internal dan faktor eksternal bertujuan untuk menentukan faktor keberhasilan tujuan sebagai faktor faktor strategis atau faktor kunci keberhasilan, maka perlu dilakukan penilaian terhadap setiap faktor yang teridentifikasi, suatu faktor disebut strategis apabila memiliki nilai lebih dari faktor yang lain, faktor yang telah memberikan nilai dukungan (kontribusi) tinggi dan keterkaitan terhadap berbagai keberhasilan yang diraih organisasi.

Aspek yang dinilai untuk mengevaluasi keterkaitan faktor internal dan faktor eksternal yang dapat menentukan faktor kunci keberhasilan adalah sebagai berikut :

- f. Urgensi faktor, meliputi nilai urgensi (NU) dan bobot faktor (BF)
- g. Dukungan faktor, meliputi nilai dukungan (ND) dan nilai bobot dukungan (NBD)
- h. Keterkaitan antar faktor, meliputi nilai keterkaitan (NK), nilai rata-rata Keterkaitan (NRK), nilai bobot keterkaitan (NBK).

Nilai dukungan (ND) yang diberikan pada suatu faktor didasarkan sebagai berikut :

- a. Nilai 5 menunjukkan angka sangat besar'
- b. Nilai 4 menunjukkan angka besar
- c. Nilai 3 menunjukkan angka sedang
- d. Nilai 2 menunjukkan angka kecil
- e. Nilai 1 menunjukkan angka sangat kecil.

Adapun cara perhitungan faktor dalam penentuan Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) adalah sebagai berikut :

a.	Nilai Dukungan (ND)	=	Diberikan angka 1 s.d 5
b.	Nilai Bobot Dukungan (NBD)	=	ND x BF
c.	Nilai Keterkaitan (NK)	=	Angka 1 s.d 5
d.	Total Nilai Keterkaitan (TNK)	=	Jumlah Nilak Keterkaitan
e.	Nilai Rata-rata Keterkaitan (NRK)	=	$\frac{TNK}{\Sigma n-1}$
f.	Nilai Bobot Keterkaitan (NBK)	=	NRK x BF
g.	Total Nilai Bobot (TNB)	=	NBD + NBK

Evaluasi keterkaitan faktor internal dan faktor external serta penentuan faktor kunci keberhasilan (FKK) dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.8
Tabel Keterkaitan faktor internal dan faktor eksternal

Faktor internal dan faktor eksternal	NU	BF (%)	ND	NBD	NILAI KETERTARIKAN													TNK	NRK	NBK	TNB	FKK
		NF/ΣNF*100		ND*BF	S1	S2	S3	W1	W2	W3	O1	O2	O3	T1	T2	T3	TNK/ΣN-1		NRK*BF	NBD+NBK		
				FAKTOR INTERNAL													ΣALI		(18/ΣN1)	(19*3)	(5+20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Tersedianya sistem perizinan online	3	0,15	3	0,45		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	32	2,91	0,44	0,89		
Penggabungan tim teknis perizinan	3	0,15	3	0,45	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	0,45	0,90	1	
Tersedianya SOP yang jelas	3	0,15	3	0,45	3	3		2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2,18	0,33	0,78	2	
																					2,56	
Masih terbatasnya tenaga verifikasi lapangan	5	0,25	5	1,25	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	55	5,00	1,25	2,50	1	
Belum tersedianya media informasi dan SOP pelayanan yang dapat diakses masyarakat di pusat-pusat publik	3	0,15	4	0,60	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	11	1,00	0,15	0,75		
Belum tersedianya data valid bangunan berizian dan belum berizin	3	0,15	4	0,60	1	1	1	2	2		2	2	2	2	2	1	18	1,64	0,25	0,85	2	
ΣNU	20																				4,10	
Tingginya minat masyarakat memperoleh layanan perizinan	4	0,20	3	0,60	4	3	2	4	4	4		4	3	2	4	2	36	3,27	0,65	1,25	2	
Adanya sistem pelayanan perizinan OSS dan Satgas Percepatan Perizinan	4	0,20	4	0,80	2	2	2	2	4	4	4		3	3	2	3	31	2,82	0,56	1,36	1	
Terintegrasinya sistem perizinan online dengan OPD lain (BKD)	3	0,15	3	0,45	3	3	2	2	2	2	2	2		2	2	2	24	2,18	0,33	0,78		
																					3,40	
Tuntutan penyelesaian perizinan yang tepat waktu	4	0,20	3	0,60	3	3	4	3	2	3	3	3	2		2	2	30	2,73	0,55	1,15	2	
Seringnya perubahan peraturan perundang undangan yang mendasari penerbitan perizinan maupun proses perizinan	2	0,10	3	0,30	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2		2	20	1,82	0,18	0,48		
Respon dinas teknis yang terlambat membrikan rekomendasi	3	0,15	3	0,45	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2		24	2,18	0,33	0,78	1	
ΣNU	20																				2,40	


Dari hasil perhitungan matrix, evaluasi keterkaitan faktor internal dan faktor eksternal, maka dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan (FKK) dengan mendasarkan pada total nilai bobot (TNB) yang paling besar sebagai faktor kunci keberhasilan (FKK) dalam rangka mencapai tujuan. Adapun FKK dipilih paling tinggi total nilai bobot (TNB) nya dari masing-masing faktor (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman). Penentuan faktor kunci keberhasilan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.9
Pemilihan Faktor Kunci Keberhasilan (FKK)

Faktor Internal				
Strenghts	Rank	Weaknessess	Rank	Seli sih
Penggabungan tim teknis perizinan	I	Masih terbatasnya tenaga verifikasi lapangan	I	
Tersedianya SOP yang jelas	II	Belum tersedianya data valid bangunan berizin dan belum berizin	II	
Total TNB	2.56	Total TNB	4.10	- 1.56
Faktor Eksternal				
Opportunities	Rank	Threats	Rank	Seli sih
Adanya system pelayanan perizinan OSS dan Satgas Percepatan Perizinan	I	Respon dinas teknis yang terlambat memberikan rekomendasi	I	
Tingginya minat masyarakat memperoleh layanan perizinan	II	Tuntutan penyelesaian perizinan yang tepat waktu	II	
Total TNB	3.40	Total TNB	2.40	1.00

Peta Posisi Kekuatan

Hasil Total Nilai Bobot **Strengths S (2.56)** dan **Weaknesses W (4.10)** menghasilkan garis koordinat x **(-1.56)**. Sedangkan hasil Total Nilai Bobot **Opportunities O (3.40)** dan **Threats T (2.40)** menghasilkan garis koordinat y **(1.00)**. Berdasarkan total nilai bobot semua Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats maka dapat dipetakan posisi kekuatan sebagai berikut



Memperhatikan hasil pemetaan antara koordinat x dan y, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok berada pada kuadran II, dimana posisi ini menggambarkan organisasi yang kuat namun memiliki tantangan yang besar.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Bidang Penanaman Modal

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan bidang penanaman modal masih dirasakan belum optimal, hal itu dapat dilihat pada:

- a. Belum optimalnya informasi mengenai potensi dan peluang investasi serta pemuktahiran data penanam modal.
- b. Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKM dan koperasi di tingkat kota dengan pengusaha besar.
- c. Belum adanya alokasi dana untuk monitoring / pengendalian dan bimbingan kepada penanam modal / perusahaan.
- d. Masih terbatasnya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada dunia usaha.
- e. Kurang optimalnya alokasi dana untuk materi maupun sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
- f. Kurang personil / SDM di Bidang Penanaman Modal dalam melaksanakan tugasnya.

Bidang Perizinan dan Non Perizinan

Identifikasi permasalahan terhadap kinerja pelayanan perizinan terpadu selama ini menunjukkan beberapa kekurangan, baik dari faktor internal maupun eksternal, yaitu :

- a. Keterbatasan sumberdaya aparatur baik dalam jumlah maupun kualitas. Kualitas aparatur yang tidak optimal akibat kurangnya pelatihan dan pembinaan.
- b. Belum optimalnya sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelayanan perizinan.
- c. Masih rendahnya insentif bagi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu jika dibanding dengan daerah lain.
- d. Belum adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) serta perlu adanya pembaharuan SOP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok

- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan.
- f. Belum maksimal dan optimalnya Sistem Informasi Manajemen (SIM) pelayanan dan Sistem informasi kepada masyarakat via website, anjungan informasi, statis banner, moving up banner.
- g. Citra pelayanan pemerintah yang masih buruk.
- h. Belum optimalnya sistem pelayanan perizinan berbasis online (paperless);

Bidang Peyanan

Identifikasi permasalahan terhadap kinerja pelayanan perizinan terpadu selama ini menunjukkan beberapa kekurangan, baik dari faktor internal maupun eksternal, yaitu :

Belum adanya MPP (Mall Pelayan Publik di Kota Depok)

Bidang Pengawasan Pengaduan dan Regulasi

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Pengawasan Pengaduan dan Regulasi masih dirisa belum optimal, hal tersebut dapat dilihat pada:

- a. Keterbatasan sumber daya aparatur baik dalam jumlah maupun kualitas.
- b. Kurangnya pelatihan di bidang pengawasan
- c. Belum adanya sistem informasi pengawasan dan pengaduan yang terintegrasi dengan data perizinan
- d. Masih kurangnya pelaporan perizinan yang sudah keluar guna pengawasan dan pengaduan
- e. Kurangnya peralatan pendukung pengawasan
- f. Keterbatasan kemampuan penanganan pengaduan
- g. Keterbatasan kemampuan legal drafting

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya informasi peta potensi dan peluang investasi	Diperlukan pengayaan data potensi dan peluang investasi per sektor	Perlu evaluasi alokasi penambahan anggaran kegiatan penyusunan peta potensi dan peluang investasi per sektor.
2.	Kurang optimalnya alokasi dana untuk materi maupun sarana prasarana promosi investasi	Diperlukan pendataan kebutuhan dan alokasi dana untuk menunjang penyusunan materi maupun sarana prasarana promosi investasi	Perlu evaluasi alokasi penambahan anggaran kegiatan promosi investasi yang di dalamnya mencakup pengembangan sarana prasarana promosi, pembangunan perangkat lunak promosi investasi maupun penunjang event pameran investasi investment meeting.
3.	Belum disiplinnya perusahaan penanaman modal dalam pemenuhan perizinan serta pelaporan penanaman modal	Masih banyak perusahaan/penanaman modal yang belum melaksanakan pemutakhiran penanaman modal serta penyampaian laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	Perlu evaluasi alokasi penambahan anggaran kegiatan monitoring dan pembinaan kepada perusahaan di Kota Depok
4.	Belum optimalnya pendampingan kerjasama antara UMKM dengan penanaman modal serta kerjasama penanaman modal antar daerah	Pendataan, intermediasi maupun pendampingan UMKM dengan penanaman modal masih harus ditingkatkan serta dibutuhkan penguatan koordinasi kerjasama penanaman modal antar wilayah	Perlu alokasi kegiatan dalam pendataan, intermediasi maupun pendampingan UMKM dengan penanaman modal serta penguatan koordinasi antar wilayah ditunjang dengan data dan skema yang jelas
5.	Minimnya personil bidang penanaman modal melaksanakan tupoksi yang harus dicapai	Pencapaian target tupoksi cukup berat dengan personil yang sangat terbatas dengan 1 kepala bidang, 2 kepala seksi dan 1 orang fungsional penanaman modal	Perlu adanya penambahan personil dalam menunjang pencapaian target tupoksi, standar pelayanan serta SOP yang ada.
6.	Belum tercapainya indeks kepuasan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan. 2. Kompetensi SDM loket pelayanan kurang memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum representatifnya ruang loket pelayanan 2. Kurangnya informasi publik pada ruang pelayanan. 1. Belum adanya pelatihan atau bimtek terhadap petugas loket. 2. Hampir seluruh petugas loket adalah tenaga non ASN
7.	Belum tersedianya Mall Pelayanan Publik	Belum tersedianya anggaran	

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kota Depok 2021-2026 adalah **“DEPOK YANG MAJU, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA”**. Berdasarkan visi tersebut, maka ditetapkan misi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Modern dan Partisipatif
3. Mewujudkan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya Berbasis Kebhinekaan dan Ketahanan Keluarga
4. Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Mandiri dan Berdaya Saing.
5. Mewujudkan Kota Yang Sehat, Aman Tertib dan Nyaman

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut terdapat 2 (dua) Misi Kota yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Depok, yaitu :

1. Misi 2 :
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partisipatif;
2. Misi 4
Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Mandiri dan Berdaya Saing.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang mempengaruhi dalam pencapaian visi dan misi daerah diantaranya :

Faktor pendorong

- a. Tersedianya sistem perizinan online
- b. Penggabungan tim teknis perizinan
- c. Tersedianya SOP yang jelas
- d. Tingginya minat masyarakat memperoleh layanan perizinan
- e. Adanya sistem pelayanan perizinan OSS dan Satgas Percepatan Perizinan
- f. Terintegrasinya sistem perizinan online dengan sistem OPD lain

Faktor Penghambat

- a. Masih terbatasnya tenaga verifikasi lapangan
- b. Belum tersedianya media informasi SOP pelayanan yang dapat diakses masyarakat di pusat public.
- c. Belum tersedianya data valid bangunan berizin dan belum berizin
- d. Sering berubahnya peraturan perundang-undangan yang mendasari penerbitan perizinan maupun proses perizinan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal

Perbandingan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dengan BKPM



Tabel 3.1

Perbandingan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan perizinan yang professional	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Peningkatan kualitas manajemen akuntabilitas dpmptsp
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan perizinan dengan pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan
Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi yang baik, aman, nyaman dan berkelanjutan	Peningkatan layanan perizinan dan pendataan penanaman modal	Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi
Badan Koordinasi Penanaman Modal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (investor needs)	peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal
	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal	Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing,	Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (investor needs)
		Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal	
		Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal	

Rencana Strategis

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK,
Tahun 2021-2026



		Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal	
		Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	
Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	



3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.

Perbandingan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan perizinan yang professional	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Peningkatan kualitas manajemen akuntabilitas dpmptsp
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan perizinan dengan pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan
Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi yang baik, aman, nyaman dan berkelanjutan	Peningkatan layanan perizinan dan pendataan penanaman modal	Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi
Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat			
Meningkatnya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya realisasi investasi	Mengembangkan potensi dan peluang investasi	Mengoptimalkan fungsi pemusatan basis data potensi investasi dan pengolahan informasi peluang investasi
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan sesuai standar pelayanan publik	Memberikan kemudahan berinvestasi di Jawa Barat	Menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan dengan pusat dan daerah



		Meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi	Menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan dengan pusat dan daerah
		Meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi	Melaksanakan pengawasan dan evaluasi, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal
		Peningkatan jumlah perusahaan yang dapat memenuhi kewajibannya melaporkan LKPM	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perusahaan PMA & PMDN
	Peningkatan jumlah perusahaan yang dapat memenuhi kewajibannya melaporkan LKPM	Peningkatan jumlah perusahaan yang dapat memenuhi kewajibannya melaporkan LKPM	Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur dan pengembangan proses perizinan secara parallel
		Menerapkan pola online system dalam memberikan pelayanan perizinan	Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan

Rencana Strategis

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK,
Tahun 2021-2026



		Meningkatkan sinergitas dengan Perangkat Daerah teknis	Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait
		Meningkatkan kualitas aparatur PTSP	Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait
		Meningkatkan kualitas aparatur PTSP	Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait



3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Arah tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yang berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.3

Tabel Arahan Program yang dapat menunjang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Arah Kebijakan	Arahan Program	Arahan Lokasi	Keterangan Rekomendasi
Peningkatan iklim penanaman modal	Program pengembangan iklim penanaman modal		Peningkatan iklim penanaman modal melalui penyediaan fasilitas/insentif, kajian potensi investasi, promosi, pelayanan terpadu, serta pengelolaan data yang terintegrasi
	Program promosi penanaman modal		
	Program pelayanan penanaman modal		
	Program pengendalian data dan sistem informasi penanaman modal		
	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal		

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/ kejadian penting/ keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan / keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Isu strategis yang teridentifikasi secara tepat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan, dan secara etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka terdapat 3 (tiga) isu strategis yang akan menjadi tantangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok ke depan. Ketiga Isu Strategis tersebut adalah :

1. Belum optimalnya penyajian data informasi potensi dan peluang investasi dan promosi investasi kepada calon investor.
2. Masih ada beberapa jenis perizinan yang waktu penyelesaian belum sesuai dengan SOP atau masih melebihi waktu yang ditentukan dengan SOP;
3. Optimalisasi perizinan online.

BAB IV TUJUAN DAN SAARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi Kota Depok yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok Kota Depok, serta memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang ada, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan tercapainya visi dan misi. Tujuan dan sasaran dari tiap pernyataan misi adalah sebagai berikut :

- Misi II : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif
- Tujuan : 1 Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan perizinan yang professional
- Sasaran : 1 Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel
: 2 Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
- MISI IV : Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berdaya Saing
- Tujuan : 1 Meningkatnya realisasi investasi
- Sasaran : 1 Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi yang baik, aman, nyaman dan berkelanjutan

Pada Tabel 4.1 disajikan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok. Sasaran dilengkapi dengan target indikator kinerja tahunan selama lima tahun sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan sekaligus bahan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tabel 4.1

Tabel T-C 25 berdasarkan Permendagri 86/2017

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun ke						
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
-	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan perizinan yang profesional	-	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	1	Nilai SAKIP	70.20 (Nilai B)	71.00 (Nilai BB)	71.30 (Nilai BB)	71.50 (Nilai BB)	80.00 (Nilai A)
			Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan	80,8	80,85	81	81,3	82
				3	Persentase perizinan yang diselesaikan sesuai dengan SOP	75%	75.5%	80%	82.5%	85%
				4	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya realisasi investasi		Meningkatnya iklim usaha investasi yang baik, aman, nyaman dan berkelanjutan	5	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA),	417 perusahaan	421 perusahaan	425 perusahaan	429 perusahaan	434 perusahaan
				6	Rasio daya serap tenaga kerja	2,18	2,20	2,22	2,25	2,27

Adapun penentuan target kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 adaah berdasarkan pada baseline (capaian realisasi) tahun 2020 ketika rapat penentuan kinerja oleh tim penyusun Renstra 2021-2026 .

Formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran diatas adalah sebagai berikut :

Nilai SAKIP

Formulasi hitungan : berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Daerah Kota Depok
Sumber data : Inspektorat Daerah Kota Depok

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Formulasi hitungan : Hasil survey DISKOMINFO Kota Depok
Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok

Persentase perizinan sesuai SOP

Formulasi hitungan :
$$\frac{\text{Perizinan yang diselesaikan sesuai dengan SOP}}{\text{perizinan yang selesai}}$$

Sumber data : SIMPOK

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Formulasi hitungan :
$$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}}{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}$$

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA),

Formulasi hitungan : Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
Sumber data : BKPM

Rasio daya serap tenaga kerja,

Formulasi hitungnya :
$$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN}}{\text{Jumlah seluruh PMA/PMDN}}$$

Sumber data : BKPM

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.2
Strategi dan kebijakan

Visi : Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera			
Misi II : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan perizinan yang professional	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Peningkatan kualitas manajemen akuntabilitas dpmptsp
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan perizinan dengan pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan
Misi IV : Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Mandiri dan Berdaya Saing			
Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi yang baik, aman, nyaman dan berkelanjutan	Peningkatan layanan perizinan dan pendataan penanaman modal	Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, maka dikembangkan ditetapkan rencana program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Depok sebagai berikut :

6.1 Rencana Program

Rencana program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok ditetapkan ada 6 program sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota .
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

6.2 Indikator program

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok yang ditetapkan ada 6 (enam) program ini memiliki indikator program sebagai indikator (alat ukur) tercapai/tidaknya program yang telah ditetapkan.

6.2.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Pencapaian program ini dapat dilihat melalui indikator program yaitu :

Cakupan pelayanan urusan pemda, kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator program ini adalah melalui kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, kinerja outputnya adalah Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kinerja outputnya adalah Presentase administrasi keuangan tepat waktu.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, kinerja outputnya adalah Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, kinerja outputnya adalah persentase penyediaan adm umum perkantoran
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kinerja outputnya adalah persentase barang milik daerah yang terpelihara.

6.2.2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pencapaian program ini dapat dilihat melalui indikator program yaitu :

Persentase dokumen pengembangan iklim penanaman modal yang terimplementasikan, kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator program ini adalah melalui kegiatan :

1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota, indikator outputnya adalah Persentase ketersediaan dokumen pengembangan iklim penanaman modal

6.2.3 Program Promosi Penanaman Modal

Pencapaian program ini dapat dilihat dari indikator program yaitu :

Jumlah investor PMDN, kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator program ini adalah melalui kegiatan :

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, indikator outputnya adalah jumlah event.

6.2.4 Program Pelayanan Penanaman Modal

Pencapaian program ini dapat dilihat dari indikator program yaitu :

Persentase jumlah pelayanan yang terintegrasi, kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator program ini adalah melalui kegiatan :

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, indikator outputnya adalah persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dalam tahun berkenaan.

6.2.5 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pencapaian program ini dapat dilihat dari indikator program yaitu :

Prosentase pengendalian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terhadap perusahaan, kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator program ini adalah melalui kegiatan :

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, indikator outputnya adalah Persentase pengendalian penanaman modal

6.2.6 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pencapaian program ini dapat dilihat dari indikator program yaitu :

Prosentase sistem pelayanan data dan sistem, kegiatan yang dilaksanakan untuk

1. pencapaian indikator program ini adalah melalui kegiatan :

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, indikator outputnya adalah Jumlah Dokumen.

Tabel 6.1 (TC 2.7)
(Berdasarkan Permendagri 86/2017)
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan	Sasaran	Kode	Prog/keg/sub keg	Indikator kinerja prog/keg/sub keg	Data capaian awal pada tahun perencanaan	TAHUN 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi akhir RPJMD		Unit kerja PD penanggung jawab	Lokasi	
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
MISI II: MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG MODERN DAN PARTISIPASIF																				
Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan perizinan yang profesional	1. Meningkatkan kualitas pemerintahan yang akuntabel	Urusan	Pemerintahan Bidang Penanaman Modal																	
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					20.370.069.988		21.279.882.492		22.028.876.617		23.130.320.448		24.286.836.470		111.095.986.016		
				Program																
	2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	I	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100%	100%	17.400.828.188	100%	17.832.136.097	100%	18.723.742.902	100%	19.659.930.047	100%	20.642.926.550	100%	94.259.563.785			

Rencana Strategis



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK,
Tahun 2021-2026

Kegiatan																				
			I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100.99 9.600	100%	106.04 9.580	100%	111.3 52.05 9	100%	116. 919. 662	100%	122.7 65.64 5	100%	558. 086. 546		
Sub Kegiatan																				
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	2 Dok	80.999. 800	2 Dok	85.049. 790	2 Dok	89.30 2. 280	2 Dok	93.76 7.393	2 Dok	98.45 5. 763	2 Dok	447. 575. 026		
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 dok	17 Dok	19.999. 800	17 Dok	20.999. 790	17 Dok	22.04 9. 780	17 Dok	23.15 2.268	17 Dok	24.30 9. 882	17 Dok	110. 511. 520		
Kegiatan																				
			II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase administrasi keuangan tepat waktu	100%	100%	15.828. 079.78 8	100%	16.639. 483.77 7	100%	17.47 1. 457.9 66	100%	18.34 5.030 .865	100%	19.26 2. 282.4 08	100%	87. 546. 334. 804		

Rencana Strategis



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK, Tahun 2021-2026

				gan Bangunan Kantor	bangunan kantor														
			7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80 jenis	73 Jenis	736.31 2.000	73 Jenis	291.31 4.100	73 Jenis	305.8 79.805	73 Jenis	321. 173.795	73 Jenis	337.2 32.485	73 Jenis	1.991 .912.185	
			8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	20 jenis	15 Jenis	20.315. 000	15 Jenis	21.330. 750	15 Jenis	22.39 7.288	15 Jenis	23.51 7.152	15 Jenis	24.69 3.009	15 Jenis	112. 253.199	
			9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman	7 jenis	3 Jenis	109.79 2.000	3 Jenis	115.28 1.600	3 Jenis	121.0 45.680	3 Jenis	127. 097.964	3 Jenis	133.4 52.862	3 Jenis	606. 670.106	
			10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	75 jenis	50 Jenis	159.99 9.800	50 Jenis	167.99 9.790	50 Jenis	176.3 99.780	50 Jenis	185. 219.768	50 Jenis	194.4 80.757	50 Jenis	884. 099.895	
			11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang/Hari	196 OH	373 OH	300.00 0.000	373 OH	230.58 0.000	373 OH	242.1 09.000	373 OH	254. 214.450	373 OH	266.9 25.173	373 OH	1.293 .828.623	
			12	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Paket	NA	NA	NA	1 Paket	100.00 0.000	1 Paket	105.0 00.000	1 Paket	110.2 50.000	1 Paket	115.7 62.500	1 Paket	431. 012.500	
Kegiatan																			
			V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	133.33 0.000	100%	139.99 6.500	100%	146.9 96.325	100%	154. 346.141	100%	162.0 63.448	100%	736. 732.415	

Rencana Strategis



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK,
Tahun 2021-2026

Sub Kegiatan																				
			13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan	7 unit	5 Unit	93.600.000	5 Unit	98.280.000	5 Unit	103.194.000	5 Unit	108.353.700	5 Unit	113.771.385	5 Unit	517.199.085		
			14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	13 jenis	3 jenis	39.730.000	3 jenis	41.716.500	3 jenis	43.802.325	3 jenis	45.992.441	3 jenis	48.292.063	3 jenis	219.533.330		
MISI IV : MEWUJUDKAN MASYARAKATYANG SEJAHTERA MANDIRI DAN BERDAYA SAING																				
Meningkatkan realisasi investasi	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi yang baik, aman, nyaman dan berkelanjutan	Program																		
		II	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase dokumen pengembangan iklim penanaman modal yang terimplementasikan	N.A	100%	300.000.000	100%	600.000.000	100%	315.000.000	100%	330.750.000	100%	347.287.500	100%	1.893.037.500			
		Kegiatan																		
		IV	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan dokumen pengembangan iklim penanaman modal	N.A	100%	300.000.000	100%	600.000.000	100%	315.000.000	100%	330.750.000	100%	347.287.500	100%	1.893.037.500			

Rencana Strategis



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK,
Tahun 2021-2026

Sub Kegiatan																			
		15	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen	N.A	NNA	NA	1Dok	300.00 0.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 Dok	300. 000. 000		
		16	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen	N.A	1 Dok	300.00 0. 000	1 Dok	300.00 0. 000	1 Dok	315.0 00. 000	1 Dok	330. 750. 000	1 Dok	347.2 87. 500	1 Dok	1.593 . 037. 500		
Program																			
		III	Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor PMDN	N.A	5 invest or	350.00 0.000	10 invest or	262.50 0.000	15 invest or	275.6 25.00 0	20 invest or	289. 406. 250	20 invest or	303.8 76.56 3	70 invest or	1.481 . 407. 813		
Kegiatan																			
		VII	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah event	1 event	1 event	350.00 0.000	2 event	262.50 0.000	2 event	275.6 25.00 0	2 event	289. 406. 250	3 event	303.8 76.56 3	10 event	1.481 . 407. 813		
Sub Kegiatan																			
		17	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah event	1 event	1 event	350.00 0.000	2 event	262.50 0.000	2 event	275.6 25.00 0	2 event	289. 406. 250	3 event	303.8 76.56 3	10 event	1.481 . 407. 813		

Rencana Strategis



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK,
Tahun 2021-2026

Program																				
			IV	Pelayanan Penanaman Modal	Persentase jumlah pelayanan yang terintegrasi	100%	100%	551.32 9.900	100%	727.34 6.395	100%	763.7 13.71 5	100%	801. 899. 400	100%	841.9 94.37 1	100%	3.686 .283. 781		
Kegiatan																				
			VI I	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dalam tahun berkenaan	100%	100%	551.32 9.900	100%	727.34 6.395	100%	763.7 13.71 5	100%	801. 899. 400	100%	841.9 94.37 1	100%	3.686 .283. 781		
Sub Kegiatan																				
			18	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Sistem	NA	1 Sistem	100.00 0.000	1 Sistem	253.45 0.000	1 Sistem	266.1 22.50 0	1 Sistem	279. 428. 625	1 Sistem	293.4 00.05 6	1 Sistem	1.192 .401. 181		
			19	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan	Jumlah BAP	810 BAP	1000 BAP	248.32 9.900	1000 BAP	260.74 6.395	1000 BAP	273.7 83. 715	1000 BAP	287.4 72.90 0	1000 BAP	301.8 46. 546	5000 BAP	1.372 179. 456		

Rencana Strategis



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK,
Tahun 2021-2026

				Non Perizinan Penanaman Modal															
			20	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Permasalahan Tertangani	8 kasus	10 Kasus	203.000.000	10 Kasus	213.150.000	10 Kasus	223.807.500	10 Kasus	234.997.875	10 Kasus	246.747.769	10 Kasus	1.121.703.144	
Program																			
			V	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase pengendalian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terhadap perusahaan	83,33 %	87%	69.911.900	90%	75.000.000	100%	78.750.000	100%	82.687.500	100%	86.821.875	100%	393.171.275	
Kegiatan																			
			I X	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengendalian penanaman modal	N.A	100%	69.911.900	100%	75.000.000	100%	78.750.000	100%	82.687.500	100%	86.821.875	100%	393.171.275	
Sub Kegiatan																			
			21	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan	Jumlah laporan pemantauan	N.A	12 laporan	NA	12 laporan	25.000.000	12 laporan	26.250.000	12 laporan	27.562.500	12 laporan	28.940.625	12 laporan	107.753.125	

Rencana Strategis



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK,
Tahun 2021-2026

			Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			surat izin		surat izin		surat izin		surat izin		surat izin		surat izin			
--	--	--	---	--	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	--	--

BAB VII

KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dapat diukur melalui penetapan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok selama kurun waktu 2021-2026 disajikan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1 (TC 2.8)

Berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017

Indikator kinerja Daerah Bidang Penanaman Modal

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA),	138	417	421	425	429	434	434
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA), (Milyar Rp)	7.887,88	8.046,43	8.126,89	8.208,15	8.290,24	8.373,14	8.373,14
3.	Rasio daya serap tenaga kerja, (poin)	2,14	2,18	2,20	2,22	2,25	2,27	2,27
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Persen).	-6,58%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Penentuan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok urusan Penanaman Modal sesuai dengan urusan penanaman modal berdasarkan RPJMD Kota Depok yang mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, target tahunan ditentukan berdasarkan pada data capaian pada tahun 2020 (baseline). Adapun rumusan formulasi perhitungan indikator tersebut berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA),

Formulasi hitungnya adalah :

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA), (Milyar Rp),

Formulasi hitungnya adalah :

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

3. Rasio daya serap tenaga kerja,

Formulasi hitungnya adalah :

Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN

Jumlah seluruh PMA/PMDN

4. Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah),

Formulasi hitungnya adalah :

Realisasi PMDN tahun evaluasi – realisasi PMDN tahun sebelum evaluasi x 100%

Realisasi PMDN sebelum evaluasi

BAB VIII
KESIMPULAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun khususnya untuk tahun 2021-2026 Rencana Strategis (RENSTRA) disusun dengan mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan dan antisipasi terhadap permasalahan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di masa yang akan datang.

tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok Kota Depok disertai dengan target indikator kinerja tahunan dan lima tahun, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja bagi unit-unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Dengan adanya target indikator kinerja, maka program dan kegiatan dapat dievaluasi dan dikendalikan sehingga harapan untuk terwujudnya visi dan misi dapat dicapai. Rencana Strategis (RENSTRA) dapat direvisi jika dalam perkembangannya tidak sesuai dengan dinamika yang terjadi dan perlu ada penyesuaian terhadap perubahan kebijakan yang mengharuskan adanya penyesuaian terhadap program, kegiatan dan target indikator kinerja

Depok, 30 Agustus 2021

**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Depok**



Drs. Sri Utomo, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630421 198502 1 002

Rencana Strategis

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK,
Tahun 2021-2026



Rencana Strategis

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK,
Tahun 2021-2026



Rencana Strategis

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK,
Tahun 2021-2026



Rencana Strategis

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK,
Tahun 2021-2026



Rencana Strategis

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK,
Tahun 2021-2026



Rencana Strategis

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK,
Tahun 2021-2026



Rencana Strategis

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK,
Tahun 2021-2026



Rencana Strategis

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK,
Tahun 2021-2026



Rencana Strategis

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK,
Tahun 2021-2026

